



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 28 /I.06-WK/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN SAUDARA SAIPUL, S.Sos.,M.I.P SEBAGAI CALON
KOMISARIS TERPILIH PERSEROAN TERBATAS WAY KANAN MAKMUR
PERIODE 2020-2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Saudara Saipul, S.Sos., M.I.P sebagai Calon Komisaris Terpilih Perseroan Terbatas Way Kanan Makmur periode 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

2. Undang-~~an~~

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

- Mmemperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Peserta Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Komisaris dan Calon Direktur PT. Way Kanan Makmur Nomor: 500/026/I.06-Wk/Pansel. Ckd-Pt.Wkm/2020 tanggal 20 Januari 2020;
2. Nota Dinas Ketua Panitia Seleksi Calon Komisaris Dan Calon Direktur PT. Way Kanan Makmur Nomor : 500/ 29/I.06-WK/PANSEL/2020 Tanggal 28 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SDR. SAIPUL, S.Sos.,M.I.P SEBAGAI CALON KOMISARIS TERPILIH PERSEROAN TERBATAS WAY KANAN MAKMUR PERIODE 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Saudara Saipul,S.Sos.,M.I.P sebagai Calon Komisaris Terpilih PT. Way Kanan Makmur periode 2020-2024 untuk kemudian diangkat dan disahkan Sebagai Komisaris PT. Way Kanan Makmur periode 2020-2024 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Way Kanan Makmur.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

KETIGA.✓

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 - 01 - 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.